



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, tempat dan tanggal lahir _____

_____, agama Islam, pekerjaan _____

_____, Pendidikan _____, tempat kediaman di _____

_____ Dusun _____ Gampong _____

_____ Kecamatan _____ Kota Lhokseumawe

Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada

M. Chaleb, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tgk

Chiek Di Paloh Lorong Damai, Desa Meuria Paloh,

Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18-03-2021

yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Lhokseumawe Nomor 58/P/SK/2021/MS.Lsm tanggal

22-03-2021 sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir _____

_____, agama Islam, pekerjaan _____, Pendidikan _____

_____, tempat kediaman di _____ Dusun _____

_____ Gampong _____ Kecamatan _____

_____ Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam catatan permohonan lisan tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 10 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 560/14/III/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti tanggal 20 Maret 1996.
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Gampong Pusong Lama selama 16 tahun kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Gampong Blang Crum sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul layaknya suami-istri;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 5.1 Irma Rahmadhani, tempat lahir Tumpok Teungoh tanggal lahir 18 Januari 1997, umur 23 tahun
 - 5.2 Annisa Maysarah, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 04 Mei 2000, umur 20 tahun
 - 5.3 Anita Iranurtari, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 14 Januari 2003, umur 17 tahun
 - 5.4 Muhammad Reizky, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 12 Agustus 2010, umur 10 tahun
 - 5.5 Almira Nadhifa Ramadhani, tempat lahir Lhokseumawe tanggal lahir 10 Juli 2015, umur 5 tahun;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 15

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm



tahun , tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan;

7.1 Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga;

7.2 Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak;

7.3 Tergugat suka bermain judi;

7.4 Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;

7.5 Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan Penggugat dan Tergugat saling tidak memperdulikan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh perangkat Gampong Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

10. Bahwa karena tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan bathin. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam rumah tangga sudah jauh dari harapan, serta Penggugat sudah tidak rela lagi bersuamikan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksseumawe untuk memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 5 adalah benar.

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin ke 6 dalil gugatan Penggugat tidak benar, yang benar sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar.
- Bahwa pada poin ke 7 dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :
 1. Benar, tapi itu disebabkan Penggugat tidak sabar.
 2. Benar, tapi Tergugat ada memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupan.
 3. Benar, tapi sejak tahun 2010 Tergugat tidak pernah bermain judi lagi.
 4. Tidak benar Tergugat menghina Penggugat, hanya emosi sesaat.
 5. Tidak benar Tergugat menghina keluarga Penggugat.
- Bahwa pada poin ke 8 dalil gugatan Penggugat tidak benar, karena pada bulan Februari antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa pada poin ke 9 dalil gugatan Penggugat benar, namun tidak berhasil.
- Bahwa pada poin ke 10 dan 11 dalil gugatan Penggugat tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat masih bisa diwujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hanya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat keberatan untuk bercerai.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dengan tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan semula,;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED], tanggal 05-04-2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED], tanggal 04-12-2020 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED], tanggal 18-08-2020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/14/III/1996 tanggal 20 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal [REDACTED], yang diketahui oleh Keuchik Gampong [REDACTED] Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Talak Cerai Nomor: [REDACTED] tanggal 09 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Crum Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat tidak ada membantahnya;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]/Kepala Dusun, tempat kediaman di Desa [REDACTED],

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kepala dusun di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Blang Crum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 3 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat melapor kepada saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat kepada saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, bahkan saksi juga ikut, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kandang dan sebelumnya tinggal di Pusong;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 3 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat cerita kepada saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat kepada saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari keluarga maupun aparat gampong, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, namun Tergugat tidak ada mengajukan bukti apa pun ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan seadil-adilnya, sedangkan kesimpulan Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Maret 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan biaya hidup anak-anak, Tergugat bermain judi dan puncaknya terjadi pada akhir bulan Januari 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat telah didengar dengan membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat, Kartu Keluarga atas nama Tergugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang masih dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Surat Perjanjian dan Surat Keterangan Cerai) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Kadus) dan saksi 2 (Keponakan) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberika nafkah yang cukup kepada Penggugat dan biaya hidup anak-anak adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, kemudian telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2021 hingga sekarang juga fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar Januari 2021 yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan biaya hidup anak-anak;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari’i yaitu berupa kaidah fikih dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَّ عليه القاضي
طلقة

Artinya: “jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu”;

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menjelaskan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, demikian halnya pada perkara *a quo* Penggugat tidak ingin bersatu kembali dengan Tergugat, meskipun Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat **angka 1 dan 2** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 3** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.

Drs. Iskandar, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Leges	Rp	10.000,00
4.	Biaya panggilan T	Rp	400.000,00
5.	Biaya PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
6.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya materai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	530.000,00
--------	----	------------

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)